



**SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 1/IT3/KP/2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR
NOMOR 1/IT3/KP/2017 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENUGASAN
DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN PADA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3/KP/2017 telah ditetapkan Tata Cara Pemilihan, Penugasan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan pada Sekolah di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
 - b. bahwa untuk mempersiapkan perangkat organisasi pada Sekolah Vokasi yang baru dibentuk, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3/KP/2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Penugasan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan pada Sekolah di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3/KP/2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Penugasan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan pada Sekolah di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 1/IT3/KP/2017 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENUGASAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN PADA SEKOLAH DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3/KP/2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Penugasan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan pada Sekolah di Lingkungan Institut Pertanian Bogor, diubah sebagai berikut:

1. Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Bakal Calon Dekan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- dosen tetap IPB berstatus Pegawai Negeri Sipil di Sekolah yang bersangkutan;
 - bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - berkewarganegaraan Indonesia;
 - sehat jasmani dan rohani;
 - berpendidikan Doktor;
 - memegang jabatan akademik sekurang kurangnya Lektor;
 - memiliki kompetensi, integritas, komitmen, jejaring, dan kepemimpinan yang tinggi;
 - memiliki jiwa kewirausahaan;
 - berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi; dan
 - berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pelantikan;
- (2) Ketentuan pada ayat 1 (satu) huruf (a) tidak berlaku untuk Sekolah Pascasarjana dan Sekolah Vokasi.
- (3) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bakal Calon Dekan juga sanggup untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Dekan, yaitu :
- melaksanakan penjaminan mutu akademik yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - mengelola aset sekolah untuk kepentingan dan tujuan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - melaksanakan pembinaan terhadap organisasi dan pembinaan kemahasiswaan;
 - melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan program pendidikan;
 - melaksanakan promosi program pendidikan secara intensif dan efisien;
 - menggalang kerjasama dengan institusi lain dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kompetensi Mahasiswa dan lulusan;
 - membina hubungan dengan alumni dan lingkungan masyarakat di luar; dan

- h. mengembangkan program studi yang relevan dengan mandat sekolah;
2. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 12A dan Pasal 12B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Ketentuan Pemilihan Dekan pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dapat dikecualikan dalam hal pemilihan Dekan Sekolah Vokasi untuk yang pertama kali.

Pasal 12B

Dalam hal penugasan Dekan Sekolah Vokasi untuk yang pertama kali, Rektor dapat melakukan penugasan langsung.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 1 Maret 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 19711114200501100

Salinan peraturan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Direktur Sumberdaya Manusia
11. Kepala Unit Arsip

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.